

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dalam *Triple Bottom Line*

2.1.1 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti perusahaan yang harus diperhatikan, Iako (2011).

Agar bisa menyelaraskannya, korporasi harus memperhatikan hak-hak asas para *stakeholder*. Menurut Werhene dan Freeman (1997), ada tiga hak stakeholder yang harus dianalisis yaitu interest-based, rights-based dan duty-based. Analisis berbasis interest bertujuan menilai konsekuensi dari tindakan-tindakan dan kebijakan korporasi terhadap kepentingan pihak lain yang jadi stakeholder.

Analisis berbasis right bertujuan mencermati hak-hak stakeholder yang terkena dampak aktivitas ekonomi korporasi. Setelah dianalisis, korporasi harus memproteksi hak-hak mereka. Sementara analisis berbasis duty dilandasi oleh konsep etika bisnis yang menyatakan bahwa korporasi hendaknya memiliki tanggung jawab kepada komunitas yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada kepentingan pemegang saham, Iako (2011).

Dari perspektif teori stakeholder, tanggung perusahaan secara berkelanjutan akan semakin meningkatkan rasa ikut memiliki dan komitmen karyawan terhadap perusahaan karena mereka merasa diperhatikan dan dihargai perusahaan. Meningkatnya “budaya ikut memiliki” dan komitmen tersebut secara otomatis akan meningkatkan etos kerja, efisiensi, produktivitas, efektivitas para karyawan

dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Mereka pun akan melakukan upaya-upaya ekstra yang melampaui tugas dan tanggung jawab mereka demi meningkatkan kinerja perusahaan melampaui target yang ditetapkan manajemen (*extra performance*)

2.1.2 Teori Legitimasi

Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”, Lako (2011). Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik, Hadi, (2011).

selalu berusaha menciptakan keharmonisan dan keselarasan antara nilai sosial dalam aktivitasnya dan norma yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat bahwa perusahaan menjadi bagian dari sistem tersebut (Ghozali dan Chairi, 2007, diacu dalam Purwanto, 2011). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus secara berkelanjutan meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi, Mandaika dan Salim (2015).

2.2 Triple Bottom Line

Elkington (1997) menjelaskan konsep *Triple Bottom Line* digunakan sebagai landasan prinsipal dalam aplikasi program *Corporate Social Responsibility* pada sebuah perusahaan. Tiga kepentingan yang menjadi satu ini merupakan garis besar dan tujuan utama tanggung jawab sosial sebuah perusahaan.

Triple bottom line muncul sebagai konseptualisasi yang populer sebagai alat pelaporan untuk mengartikulasi kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan. Konsep ini memiliki perhatian yang signifikan sehubungan dengan keberhasilan dan kecukupannya sebagai alat untuk melaporkan sejauh mana sebuah organisasi telah memenuhi tanggung jawab sosialnya, widianingsih (2013).

Menurut Iako (2014) Perusahaan yang sudah menghijaukan bisnis dan menjadi perusahaan hijau (*green company*) mendapatkan hasil kongret sebagai berikut :

1. Terjadi penghematan energi dan material serta efisiensi biaya produksi dan biaya operasional. Dengan adanya penghematan dan efisiensi tersebut, profitabilitas serta daya ungkit ekonomi justru kian meningkat.
2. Aktivitas ekonomi, penghasilan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat, sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Perkembangan bisnis perusahaan semakin lancar karena reputasi dan citra perusahaan semakin dikenal luas. Perusahaan pun semakin dikenal luas dan diterima oleh para klien nasional serta multinasional sehingga meningkatkan pangsa pasar perusahaan.
3. Lingkungan perusahaan semakin hijau dan nyaman serta memerikan manfaat ekonomi dan nonekonomi (manfaat sosial dan ekologi) kepada perusahaan serta masyarakat. Dengan adanya program penghijauan lingkungan terhadap kawasan bekas pabrik, bekas pertambangan, serta kawasan tandus, muncul kawasan hijau, produktif dan nyaman , serta memerikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat luas.
4. Perusahaan memiliki relasi yang baik dan mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat. Antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat dengan perusahaan terbangun kolaborasi serta sinergi yang saling menguatkan dan menguntungkan.
5. Apresiasi dan pengakuan dari para stakeholder, terutama para pemegang saham, investor, kreditor, pemasok, pelanggan, mitra bisnis dan masyarakat luas, makin meningkat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan terbatas. Pasal 2 setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat 1 tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat 3 menjelaskan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Undang-Undang tentang perseroan dan diwajibkan bagi perseroan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perseroan. PP No. 47 tahun 2012 mewajibkan seluruh perseroan terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) untuk menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 2 dan 3). Program tersebut harus masuk kedalam rencana kerja tahunan dalam laporan tahunan serta wajib dipertanggungjawabkan kepada dewan komisaris atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS (pasal 4).

PP No. 47 tahun 2012 juga dinilai pro dunia usaha karena tidak mengatur beberapa besaran persentase anggaran yang harus disisihkan perseroan untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ukuran yang digunakan adalah kapatutan dan kewajiban serta sesuai dengan kemampuan masing-masing perseroan (pasal 5).

Konsep *triple bottom line* yang disampaikan Elkington (1997) yang menyatakan agar bisnis korporasi bisa tumbuh secara berkelanjutan hanya ada satu pilihan, yaitu menyelaraskan kinerja laba (*profit*), kinerja sosial (*people*), dan kinerja lingkungan (*planet*) secara berkesinambungan.

2.2.1 Profit

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara

langsung ataupun tidak langsung. Inilah tanggung jawab yang paling esensial terhadap pemegang saham.

Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Aktivitas yang dapat meningkatkan profit adalah dengan menambah produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang kompetitif dan dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin, Santoso (2016).

2.2.2 People

Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Intinya, jika ingin eksis dan *acceptable*, perusahaan harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial, Santoso (2016).

Menghadapi tren tersebut, saatnya perusahaan melihat serius pengaruh dimensi sosial, dari setiap aktivitas bisnisnya, karena aspek tersebut bukanlah suatu pilhan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan operasi perusahaan, Santoso (2016).

2.2.3 Planet

Unsur ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah planet atau lingkungan. Jika perusahaan ingin eksis dan *acceptable* maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Semua kegiatan yang kita lakukan berhubungan dengan

lingkungan. Lingkungan dapat menjadi teman atau musuh kita, tergantung bagaimana kita memperlakukannya, Santoso (2016).

Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Misalnya, penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, serta pengembangan pariwisata (*ekoturisme*), Santoso (2016).

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Triple Bottom Line*

Pengungkapan merupakan suatu hal yang dilakukan perusahaan dalam rangka mempermudah para pengguna laporan keuangan dalam melakukan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Adanya faktor *people* dan *planet* menjadi hal yang membedakan antara pengungkapan TBL dengan pengungkapan yang sebelumnya hanya berfokus pada kinerja keuangan saja. *Profit* sebelumnya memang sudah dikenal menjadi faktor penting yang diungkapkan perusahaan bagi para *shareholders* melalui catatan atas laporan keuangan. Namun seiring dengan bergesernya orientasi dari *shareholders* ke *stakeholders* dikarenakan perusahaan semakin sadar mereka merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan, maka *people* dan *planet* ikut serta dituntut oleh para *stakeholders* untuk melengkapi pengungkapan ekonomi yang dilakukan perusahaan. Menurut Lako (2011) menerapkan konsep *triple bottom line* juga akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi dunia bisnis sendiri yaitu:

1. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang.
2. Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.
3. Meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok dan konsumen.
4. Meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan.

5. Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan.
6. Meningkatnya reputasi, *goodwill* dan nilai perusahaan dalam jangka waktu panjang.

2.3.1 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Heinze dan Gray (1976) menjelaskan bahwa profitabilitas suatu perusahaan merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosial kepada pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial.

Menurut Wulandari dan Zulhaimi (2017) Perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, namun perusahaan dalam menjalankan operasinya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan berupa pencemaran terhadap lingkungan dan penurunan tingkat kesehatan bagi masyarakat. Sehingga perusahaan harus memberikan sebagian keuntungan perusahaan untuk mengatasi dampak negatif operasional perusahaan yaitu dengan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi akan mengungkapkan aktivitas sosial dan lingkungannya karena stakeholder menginginkan informasi yang transparan. Stakeholder menuntut manajemen perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada laba, namun juga tanggung jawab perusahaan dari segi sosial dan lingkungan, Rosyidah (2017)

Profitabilitas merupakan faktor yang digunakan oleh manajemen untuk lebih bebas dan fleksibel dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dikaitkan dengan teori keagenan dimana perolehan laba yang

semakin besar menyebabkan perusahaan melakukan pengungkapan sosial secara lebih luas, Erika, (2015).

2.3.2 Environmental performance

Environmental performance merupakan penilaian atas aktivitas perusahaan dalam bentuk usaha untuk perbaikan dan menjaga kelestarian lingkungan serta sebagai bentuk penilaian atas tanggung jawab perusahaan-perusahaan terhadap lingkungan, Andriana (2017). *Environmental Performance* (kinerja lingkungan) diatur didalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat 1 berbunyi “ Lingkungan adalah kesetiaan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Kemudian di pasal 1 ayat 2 “ Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kinerja lingkungan dapat diukur dengan menggunakan Program penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER), Oktalia(2014). Dasar hukum pelaksanaan PROPER adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pasal 1 ayat 1 sampai 3 adalah:

1. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Penilaian mandiri adalah mekanisme dimana perusahaan melaporkan secara mandiri kinerja pengelolaan lingkungannya untuk pemeringkatan proper.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi lima warna emas, hijau, biru, merah dan hitam, dimana kriteria ketaatan digunakan untuk pemeringkatan biru, merah dan hitam, sedangkan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan adalah hijau dan emas. Sesuai dengan pasal 5 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Pasal 5 ayat 2 “ kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam. Pasal 5 ayat 2 kriteria aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pemeringkatan hijau dan emas.

2.3.3 Ukuran Komite Audit

Komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK 04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam pasal 1 (1) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Didalam pasal 6 mengatur tentang jumlah anggota komite audit yaitu komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas

proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) pada 30 Mei 2012 antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi utama dalam pedoman ini tentang pembentukan komite audit adalah:
 - A. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit.
 - B. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit.
 - C. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.
 - D. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas:
 1. Paling sedikit tiga anggota
 2. Mayoritas harus independen
2. Tujuan dibentuknya komite audit adalah:
 - A. Pelaporan keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit eksternal, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.
 - B. Manajemen risiko dan kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.
 - C. Tata kelola perusahaan

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

3. Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris, serta memiliki fungsi untuk:
 - A. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris
 - B. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
 - C. Memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.
 - D. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
 - E. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif.
 - F. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
 - G. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.
4. Tanggung jawab komite audit dibidang tata kelola perusahaan adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan manipulasi terhadap pegawainya. Dalam hal ini tata kelola perusahaan, peran dan tanggung jawab komite audit harus termasuk juga:
 - A. Mengawasi proses tata kelola perusahaan.
 - B. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan.
 - C. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada *code of conduct*.

- D. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan.
- E. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- F. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan dan temuan lainnya.

2.3.4 Dewan Komisaris

Dewan komisaris diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Dalam pasal 28 (1) dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurus, jalannya pengurus pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Artinya dewan komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan.

Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT) , mengatur mengenai tugas dan fungsi komisaris dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Pasal 1 butir (2) menyatakan kelembagaan dewan komisaris salah satu organ perseroan, selain rapat umum pemegang saham dan direksi. Butir 6 dari pasal tersebut menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

2. Pasal 108 ayat (1) mencantumkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Ayat (2) mencantumkan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Pasal 110 ayat (1) menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang-perseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pinalti
 - b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan palit.
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Pasal 114 ayat (2) menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris wajib melakukan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 114 ayat 93) menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan ersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2)

Sebagai wakil dari prinsipikal didalam perusahaan, dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggungjawab sosial, karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi di dalam entitas, Nur & Priantina(2012).

2.4 Penelitian Terdahulu


| No | Nama Peneliti | Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|-------|--|--|
| 1 | Ardhy Karyo Nugroho dan Agus Purwanto | 2013 | Pengaruh Karateristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan , dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Triple Bottom Line</i> di Indonesia (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011) | Berdasarkan hasil penelitian bahwa <i>leverage</i> , jenis industri, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan <i>triple bottom line</i> sedangkan profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>triple bottom line</i> |
| 2 | Sandra Aulia dan Tb.Mh. Idris Kartawijaya | 2013 | Analisis Pengungkapan <i>Triple bottom line</i> dan faktor yang mempengaruhi lintas negara Indonesia dan Jepang. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan TBL (kombinsi ekonomi, sosial dan lingkungan) lebih tinggi pada perusahaan dengan ukuran yang lebih besar, dan likuiditas yang lebih tinggi dan khusus untuk pengungkapan |

| | | | | |
|---|----------------------------------|------|---|---|
| | | | | lingkungan faktor industri mempengaruhi luasnya pengungkapan lingkungan, yaitu lebih banyak untuk industri manufaktur. |
| 3 | Fitri Yanti dan Ni Ketut Rasmini | 2015 | Analisis Pengungkapan <i>Triple Bottom line</i> dan Faktor yang mempengaruhi (Studi di perusahaan Indonesia dan Singapura) | Berdasarkan hasil penelitian bahwa <i>leverage</i> , likuiditas, kepemilikan asing, dan karakteristik negara mempengaruhi pengungkapan <i>triple bottom line</i> . |
| 4 | Novita Ainur Rosyidah | 2017 | Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Dan Faktor Yang Mempengaruhi (Studi Empiris perusahaan manufaktur berjumlah 15 yang terdaftar di BEI dan mengikuti program penelitian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup) . | Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan <i>environmental performance</i> berpengaruh terhadap pengungkapan <i>triple bottom line</i> |
| 5 | Rizky Intan | 2018 | Analisis Faktor- | Berdasarkan hasil |

| | | |
|-------|--|--|
| Naomi | Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Triple Bottom Line (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN Non Perbankan yang terdaftar di BEI 2011-201) | penelitian maka dapat disimpulkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>triple bottom line</i> , Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>triple bottom line</i> . |
|-------|--|--|

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

4.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

4.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Heinze (1976) berpendapat bahwa profitabilitas adalah faktor yang memungkinkan kebebasan dan fleksibel manajemen untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosial kepada pemegang saham. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan mengatasi timbulnya biaya yang diakibatkan oleh pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut, Kamil dan Antonius (2012).

Didalam penelitian Rosyidah (2017) profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*, artinya perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi akan mengungkapkan aktivitas sosial dan lingkungannya karena *stakeholder* menginginkan informasi yang transparan. *Stakeholder* menuntut manajemen perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada laba, namun juga tanggung jawab perusahaan yang dari segi sosial dan lingkungannya.

Berdasarkan penelitian diatas profitabilitas berhubungan dengan luasnya pengungkapan *triple bottom line*.

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*.

2.6.2 Environmental Performance berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*.

Enivronemntal Performance (kinerja lingkungan) diatur didalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat 1 berbunyi “ Lingkungan adalah kesetauan ruang dengan semua benda, daya , keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Kemudian di pasal 1 ayat 2 “ Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam penelitian Rosyidah (2017) Environmental Performance berpengaruh terhadap pengungkapan triple bottom line, penelitian tersebut diukur menggunakan peringkat PROPER. Perusahaan yang mengikuti PROPER akan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan yang mempunyai peringkat PROPER yang baik akan mengungkapkan aktivitas sosial dan lingkungan, sehingga akan berdampak pada citra perusahaan yang lebih baik pula. *Stakeholder* akan lebih percaya kepada perusahaan yang mengungkapkan aktivitas sosial dan lingkungan.

Berdasarkan penelitian diatas *Environmental Performance* berhubungan dengan luasnya pengungkapan *triple bottom line*.

H2: *Environmental Performance* berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*

2.6.3 Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*

Komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK 04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam pasal 1 (1) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Didalam pasal 6 mengatur tentang jumlah anggota komite audit yaitu komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Dalam penelitian Nugroho dan Purwanto (2013) ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*. kondisi ini terjadi karena dengan adanya komite audit, pengawasan manajemen menjadi lebih baik, sehingga *stakeholder* sebagai principal dalam hal ini diwakili oleh dewan komisaris akan

lebih mudah dalam mengontrol manajemen, sehingga biaya agensi yang ditimbulkan oleh adanya *moral hazard* akan lebih optimal.

Berdasarkan penelitian diatas ukuran komite audit berhubungan dengan luasnya pengungkapan *triple bottom line*.

H3 : Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*

2.6.4 Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*.

Dewan komisaris diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Dalam pasal 28 (1) dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurus, jalannya pengurus pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi.

Dalam penelitian Nugroho dan Purwanto (2013) ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*. Kondisi ini terjadi karena semakin banyak dewan komisaris, maka bidang yang dikerjakan semakin beragam, sehingga bisa memberikan masukan yang terbaik bagi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan penelitian diatas ukuran dewan komisaris berhubungan dengan luasnya pengungkapan *triple bottom line*.

H4 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*.